

ABSTRAK

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa, merupakan sarana sekaligus sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, Proses penyusunan perundang-undangan meliputi berbagai tingkat penyelesaian, pembahasan peraturan desa sering terjadi penyimpangan dalam proses penyusunannya Peraturan desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Dengan uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni: 1, Bagaimanaproses pembentukan peraturan desa didesa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?; Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembentukan peraturan desa di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan bagaimana upaya mengatasi kendala yang muncul dalam proses pembentukan peraturan desa?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan datanya sendiri dengan menggunakan studi kepustakaan serta adanya wawancara. Disini untuk metode analisis datanya ketika data yang sudah terkumpul dianalisa dengan metode analisa kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Proses pembentukan peraturan desa didesa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam proses maupun mekanisme pembentukan Peraturan Desa di Desa Guntur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan sudah mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sesuai aturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa termasuk Peraturan Daerah kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Kendala yang dihadapi bahwa BPD belum punya inisiatif untuk mengusulkan suatu Peraturan Desa, Usulan pembentukan Peraturan di Desa Guntur masih didominasi oleh Pemerintah Desa Guntur dalam inisiasi pengusulan pembuatan Peraturan Desa

Kata Kunci: *Peraturan Desa, Pembentukan Peraturan Desa*